

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Dalam kegiatan sehari-hari sering dilakukan yaitu kegiatan jual beli. Pada zaman dahulu, jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang. Saat terjadinya jual beli, maka tercapailah perjanjian dari kedua belah pihak atas benda serta harga, walaupun benda tersebut belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Membeli dan menjual artinya 2 istilah kerja yang seringkali dipergunakan pada kegiatan sehari-hari. Apabila digabungkan antara keduanya berarti adanya keliru satu pihak yang menjual serta pihak lainnya membeli. Hal ini tidak bisa berlangsung tanpa pihak lainnya. lalu disebut menjadi perjanjian jual beli. Maka jual-beli ini menganut asas konsensualisme.¹ Maka jual-beli ini menganut asas konsensualisme.²

Menurut ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer mengungkapkan bahwa “seluruh perjanjian yang didesain secara sah berlaku menjadi undang-undang bagi yang membuatnya”. Dan ketentuan Pasal 1313 KUHPer bahwa perjanjian ialah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan menggunakan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Dari Subekti, jual beli merupakan suatu akad menggunakan subjek dimana salah satu pihak menyanggupi buat mengalihkan kepemilikan suatu objek, pihak lain pada kepemilikan objek, serta pihak lain membayar harga yang disepakati.³

Menurut ketentuan Pasal 1457 KUHPer, jual beli adalah kontrak di mana satu pihak menyanggupi buat mentransfer barang serta pihak lain buat membayar

¹ Ahmad Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 125

² Lukman Santoso, 2012, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, hlm. 29

³ Subekti, 2020, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, hlm. 79

harga yang disepakati. Perjanjian jual beli adalah perjanjian konsensual karena perjanjian itu mengikat sejak perjanjian di buat. Jadi, Perjanjian jual beli diakhiri dengan berakhirnya kontrak antara para pihak.

Jual beli dilaksanakan secara lisan ataupun secara tertulis. Jika diadakan secara lisan, maka selalu di dukung alat bukti tertulis. Misalnya faktur penjualan dan kuitansi pembayaran. Jika diadakan secara tertulis, perjanjian dapat didesain dalam bentuk akta otentik pada muka notaris. Atau bisa pada bentuk akta dibawah tangan yang dirancang sang pihak-pihak sendiri.⁴ Perjanjian jual beli yang telah dilakukan menimbulkan perpindahan hak milik atas suatu barang dengan imbalan berupa uang. Perpindahan hak milik atas suatu barang, membuat penjual mempunyai tanggung jawab ketika barang yang diterima konsumen atau pembeli tidak sesuai, cacat dan rusak.⁵ Zaman dahulu, manusia telah melakukan sistem barter untuk mendapatkan barang-barang yang dibutuhkan. Barter adalah suatu kegiatan saling menukar barang atau jasa. Sedangkan tempat untuk berjualan pada zaman dahulu, bisa dilakukan di pasar.

Zaman terus berganti dan semakin maju. Kini semua orang telah mengenal sistem mata uang dan mulai mengenal harga. Harga adalah suatu jumlah yang harus dibayarkan seseorang untuk mendapatkan sebuah barang. Bahkan pada saat melakukan transaksi di zaman sekarang ini, dapat melakukannya hanya dengan sebuah kartu. Betapa canggihnya kemajuan zaman banyak merubah kehidupan manusia. Jika pada zaman dahulu kegiatan jual beli banyak dilakukan di pasar atau pusat-pusat perbelanjaan, maka kini tempat untuk berjualan telah beralih ke dunia maya.⁶ Pertumbuhan bisnis di dunia maya yang semakin cepat karena adanya perkembangan internet melalui *e-commerce* buat pertama kalinya semua manusia di muka bumi mempunyai kesempatan dan peluang yg sama agar dapat

⁴ Abdulkadir Muhammad, 1999, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.318

⁵ Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2020, *Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.3

⁶ Kompasiana, 2015, "Kegiatan Jual-Beli dahulu, kini dan nanti", *available from* : <https://www.kompasiana.com/eenmeisje/55d4319fbd22bd0217e86b86/kegiatan-jualbeli-dahulukini-dan-nanti>, diakses pada 25 Oktober 2022

bersaing serta berhasil berbisnis.⁷ *Electronic Commerce (e-commerce)* adalah penjualan atau pembelian barang serta jasa yang terjadi antara perusahaan, rumah tangga, individu, pemerintah termasuk rakyat atau organisasi partikelir lainnya dilaksanakan melalui media jaringan pada personal komputer menjadi wadah. Barang-barang serta jasa mampu dipesan melalui jaringan tersebut. tetapi, pembayaran dan pengiriman barang atau jasa dapat dilakukan pada daerah atau *offline*. akibat negatif *e-commerce* cenderung merugikan konsumen. diantaranya dalam hal mengenai produk yang dipesan tak sesuai menggunakan produk yang ditawarkan, dan dalam hal lain yang tidak sesuai menggunakan konvensi sebelumnya. model masalah dimana barang yang diperjual belikan serta dibeli secara *online*, tetapi barang yang dibeli tidak sama dengan barang yang ditawarkan sang pengusaha. Oleh sebab itu, dokumen ini menyebutkan bagaimana seharusnya proteksi konsumen pada kaitannya dengan perkembangan saat ini dan saat ini, yaitu jual beli perdagangan elektronik.

Perkembangan teknologi saat ini memudahkan melakukan berbagai kegiatan termasuk kegiatan jual beli. Pada zaman sekarang, kegiatan jual beli mampu dilakukan melalui media elektro atau melalui media internet.⁸ Jual Beli melalui internet atau melalui *e-commerce* merupakan persetujuan antara penjual serta pembeli yang saling mengikatkan diri melalui internet. Jadi, jual beli melalui internet penerapan sistem perdagangan dimana tidak ada korelasi tertentu antara penjual dan pembeli. Jual beli ini bisa dilakukan melalui jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, personal personal komputer , tablet dan lainnya.

Menurut ketentuan Pasal 1458 KUHPer menyatakan bahwa: jual beli itu dianggap terjadi antara ke 2 belah pihak, seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat wacana kebendaan tadi serta harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan serta harganya belum dibayar.” Perjanjian jual beli melalui

⁷ Candra Ahmadi dan Dadang Hermawan , *E-business & E-commerce* , 2017 , Andi, Yogyakarta, hlm. 1

⁸ Husen Mulachela, 2022, “E-commerce adalah kegiatan jual beli online ,ini penjelasannya”, available from: <https://katadata.co.id/intan/berita/620639c443064/e-commerce-adalah-kegiatanjual-beli-online-ini-penjasannya>, diakses pada 06 November 2022

ecommerce, wajib memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang terdiri dari:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Artinya yaitu para pihak yang membentuk perjanjian wajib sepakat tentang hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Perjanjian yang dibuat oleh pihak yang mengikatkan dirinya tak boleh memuat paksaan atau pemerasan, kekeliruan atau keliru pengertian dan penipuan. Apabila terjadi, maka perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang cacat dan dapat dilakukan pembatalan.

- 2) Kecakapan untuk membuat sesuatu.

Artinya yaitu mampu melakukan tindakan hukum. Pada umumnya ialah orang dewasa

- 3) Suatu hal tertentu.

Artinya, obyek yang di perjanjikan harus jelas

- 4) Suatu sebab yang halal.

Artinya tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan hukum, nilai-nilai kesusilaan, atau ketertiban umum.⁹ Maraknya sistem jual beli melalui *e-commerce*, berakibat timbulnya permasalahan yang terjadi yaitu bahwa konsumen memperoleh barang yang dipesan tidak sesuai seperti di berita *online* media konsumen. Seorang bapak Teguh Rahayu Prabowo di Semarang, Jawa Tengah. Bapak teguh membeli handphone Vivo y15s 3GB/64GB di Tokopedia dari salah satu toko bernama alfastore seharga Rp 1.769.000 pada tanggal 24 Februari 2022. Estimasi tiba paket tanggal 26-27 Februari 2022 menggunakan pengiriman kurir Anteraja dengan nomor resi: 10003745258363, akan tetapi saat dibuka paketnya, ternyata isinya kosong. Padahal kondisi paket tersebut sangat rapih dalam pengemasan¹⁰. Permasalahan lainnya di berita *online* media konsumen yaitu seorang

⁹ Hery, 2020, *Hukum Bisnis*, PT Grasindo, Jakarta, hlm. 29

¹⁰ Teguh Rahayu Prabowo, 2022, "Pembelian Handphone baru di Tokopedia isinya dus kosong", available from : <https://mediakonsumen.com> , diakses pada 14 Oktober 2022

pembeli membeli sepasang sepatu. Kemudian seorang pembeli tersebut memesan sepatu dengan size besar yaitu size 44, akan tetapi saat sepatu tersebut tiba di rumah si pembeli ternyata tidak sesuai dengan yang dipesan. Kemudian seorang pembeli tersebut mengajukan komplain ke penjual karena barang yang dipesan tidak sesuai sizenya saat diterima. Namun, saat komplain, barang yang diterima masih tidak sesuai.

Pembeli kembali mengirimkan barang yang tidak sesuai itu dan memohon pembatalan dan memohon untuk uangnya dikembalikan.¹¹ Kasus diatas menarik untuk dikaji. Oleh karena itu skripsi ini mengambil judul proteksi aturan bagi konsumen pada jual beli melalui *e-commerce* atas ketidakseuaian barang yang pada terima supaya menciptakan kenyamanan konsumen dalam menjalankan aktivitas jual beli dalam *e-commerce*. Adapun yang dimaksud dengan aturan perlindungan konsumen dari A.Z Nasution dalam buku aturan proteksi konsumen indonesia oleh shidarta yaitu bagian dari hukum konsumen yg memuat asas-asas atau kaidah-kaidah bersifat mengatur, dan jua mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap ketidaksesuaian barang dalam jual beli melalui *e-commerce*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen dalam jual beli melalui *e-commerce*?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian dalam penulisan skripsi ini perlu batasan melalui ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka terkait dengan perlindungan hukum

¹¹ Daniel Tantang, 2021, "Cerita Pengalaman Belanja Online, Berkali-kali Dikirim Ukuran Tidak Sesuai Pesanan", available from : <https://mediakonsumen.com> , diakses pada 29 Oktober 2022

bagi konsumen terhadap ketidaksesuaian barang dalam jual beli melalui *ecommerce*. Dalam penelitian ini yang menjadi ruang lingkup yaitu:

1. Untuk membahas dalam tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap ketidaksesuaian barang dalam jual beli melalui *ecommerce*.
2. Untuk membahas dalam tinjauan yuridis mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen dalam jual beli melalui *e-commerce*.

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini terbagi menjadi 2(dua). Diantaranya:

1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk mengembangkan ilmu dalam bidang hukum ekonomi guna memberikan dampak positif terhadap pemerintah dan masyarakat serta dapat dijadikan bahan informasi bagi yang membaca penelitian ini.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini terbagi menjadi dua tujuan yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum konsumen terhadap ketidaksesuaian barang dalam jual beli melalui *e-commerce*
2. Mengetahui dan menganalisis tentang pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap ketidaksesuaian barang yang diterima oleh konsumen dalam jual beli melalui *e-commerce*.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam menganalisis dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas yaitu:

a. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon dalam buku teori-teori hukum.¹² perlindungan hukum dibagi menjadi dua macam yaitu :

1) Perlindungan Hukum Preventif

perlindungan aturan preventif, tujuannya ialah mencegah terjadinya sengketa. buat mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan sesuai diskresi.

2) Perlindungan Hukum Represif

Tujuan perlindungan hukum represif adalah penyelesaian konkurensi. Kategori proteksi aturan ini mencakup proses perlindungan aturan yang dilakukan sang peradilan awam dan rapikan perjuangan negara Indonesia. Prinsip perlindungan aturan terhadap tindakan pemerintah didasarkan dan berasal asal konsep pengakuan serta perlindungan hak asasi insan, sebab dari sejarah barat, keluarnya konsep pengakuan dan proteksi hak asasi manusia bersifat terarah. memaksakan restriksi dan kewajiban warga . serta pemerintah.

¹² I Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, 2018, Setara Press, Malang, hlm. 166

b. Teori Perlindungan Konsumen

Proteksi konsumen merupakan segala tindakan yang mengklaim kepastian hukum pada perlindungan konsumen. Lahirnya gagasan proteksi konsumen dikarenakan lemahnya posisi konsumen dibandingkan menggunakan pengusaha. dalam hal ini konsumen merupakan hukum, sebab salah satu sifat serta tujuan hukum artinya menyampaikan perlindungan dan proteksi kepada rakyat negara.¹³ Menurut Inosentius Syamsuli dari Hulman Panjaitan, Undang-Undang perlindungan Konsumen ialah peraturan perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta keputusan hakim yang isinya mengatur kepentingan konsumen. perlindungan hukum sangat diharapkan dalam persaingan, dan banyak produk serta layanan menempatkan konsumen di posisi tawar yang lemah.¹⁴

2. Kerangka Konsep

a. Konsumen

Pengertian konsumen dari ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen yaitu “Konsumen ialah setiap orang pemakai barang dan /atau jasa yang tersedia pada rakyat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, juga makhluk hidup lain dan tidak buat diperdagangkan”.

b. Jual Beli dalam KUHPerdata

Menurut Ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata, jual beli ialah suatu perjanjian menggunakan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya buat menyerahkan suatu kebendaan serta pihak lain buat membayar harga yang telah dijanjikan.

c. Jual beli melalui *E-commerce*

Pada zaman sekarang, kegiatan jual beli bisa dilakukan melalui media

¹³ Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 82

¹⁴ *Ibid*, hlm.83

elektronik atau melalui media internet.¹⁵ Jual beli melalui internet dengan demikian menerapkan sistem jual-beli dimana tidak terdapat korelasi pribadi antara penjual serta pembeli. Jual beli ini bisa dilakukan melalui jaringan yang terkoneksi menggunakan memakai handphone, personal komputer, tablet dan lainnya.

d. Perjanjian

Perjanjian diatur di dalam buku Undang-Undang aturan Perdata dalam Ketentuan Pasal 1313 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian ialah suatu perbuatan menggunakan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian ialah bentuk perikatan yang mana mempunyai sifat terbuka yang merupakan perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya pada para pihak yang melakukan perjanjian buat melaksanakan perjanjiannya selama tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku.

e. Pelaku Usaha

Pelaku usaha disini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. “Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi

f. *E-commerce*

Electronic Commerce(e-commerce) merupakan penjualan atau pembelian barang dan jasa antara perusahaan, rumah tangga, individu swasta, negara dan publik atau organisasi swasta lainnya melalui media online. Barang-

¹⁵ Husen Mulachela, 2022, “E-commerce adalah kegiatan jual beli online ,ini penjelasannya”, available from: <https://katadata.co.id/intan/berita/620639c443064/e-commerce-adalah-kegiatanjual-beli-online-ini-penjasannya>, diakses pada 06 November 2022

barang dan jasa dipesan melalui jaringan tersebut, tetapi pembayaran dan pengiriman barang atau jasa dapat dilakukan di akhir atau *offline*.¹⁶

F. Metode Penelitian

Menurut Sugiyono, metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid. Tujuannya adalah untuk menemukan, mengembangkan, dan dapat diperoleh pembuktian pengetahuan ini sehingga pada akhirnya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan memprediksi suatu masalah.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Penelitian aturan normatif merupakan penelitian aturan yang meletakkan hukum aturan menjadi sebuah bangunan sistem tata cara. Sistem istiadat yang dimaksud artinya tentang asas-asas, adat, kaidah berasal peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin (ajaran).¹⁸ berdasarkan Peter Mahmud Marzuki dalam kitab Dualisme Penelitian hukum Normatif dan empiris oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achamd, penelitian hukum normatif merupakan suatu proses buat menemukan suatu hukum hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum buat menjawab konflik aturan yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan buat membuat argumentasi, teori atau konsep baru menjadi preskripsi dalam menyelesaikan dilema yang dihadapi.¹⁹

Berdasarkan pada subyek studi dan permasalahan yang ada, maka penelitian ini akan menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan aturan utama, bahan hukum sekunder dan bahan hukum

¹⁶ Candra Ahmadi dan Dadang Hermawan, *E-business & E-commerce*, 2017, Penerbit Andi, Yogyakarta, hlm. 7

¹⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2018, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 3

¹⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2009, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 34

¹⁹ *Ibid*, hlm. 34

tersier. kemudian bahan-bahan tersebut dirangkai secara sistematis sehingga dapat didesain kesimpulan terhadap hubungan dengan masalah yang diteliti.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan cara menganalisis yang berkaitan dengan isu hukum tersebut dan juga menggunakan pendekatan konseptual dalam melakukan penelitian. Pendekatan konseptual menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu tak berkiprah asal hukum yang ada. Hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak ada aturan aturan buat masalah yang dihadapi.²⁰ maka dari itu penelitian juga berdasarkan kepada beberapa pandangan atau doktrin dari para ahli dalam ilmu hukum

3. Sumber Data

Adapun peneliti yuridis normatif ini sesuai kepada data sekunder yang terdiri asal bahan hukum utama, bahan aturan sekunder. Data sekunder yaitu data yg diperoleh berasal kepustakaan, yaitu menjadi berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 3) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta*, hlm. 177

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan aturan sekunder yaitu bahan hukum yang bisa memberikan penerangan terhadap bahan hukum utama yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), atau jurnal hukum.²¹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dari studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Penelusuran bahan hukum tersebut dengan cara menganalisis membaca maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran melalui media internet .

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, menggunakan analisis data secara kualitatif yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan kepustakaan. Bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan kualitatif yang dijelaskan mengenai perlindungan hukum bagi konsumen terhadap ketidaksesuaian barang dalam jual beli melalui *e-commerce*.

²¹ Mukti Fajar ND Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 12 2010, Yogyakarta, hlm.157

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan pada penelitian yang disusun dalam sebuah proposal, maka penulis bahas sistematika penyusunan skripsi ini terbagi sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan membahas tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep serta sistematika penulisan sebagai pedoman dalam pembahasan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, akan membahas tentang Perjanjian, Jual Beli, Konsumen, Pelaku Usaha, *E-commerce*, Perlindungan Konsumen

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP KETIDAKSESUAIAN BARANG DALAM JUAL BELI MELALUI *E-COMMERCE*

Dalam bab ini, akan menguraikan tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap ketidaksesuaian barang dalam jual beli melalui *e-commerce*.

BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KETIDAKSESUAIAN BARANG YANG DITERIMA OLEH KONSUMEN DALAM JUAL BELI MELALUI *E-COMMERCE*

Dalam bab ini, akan menguraikan tentang analisis tentang pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap ketidaksesuaian

barang yang diterima oleh konsumen dalam jual beli melalui *e-commerce*.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, akan membahas tentang kesimpulan yang merupakan pernyataan ringkas, padat dan jelas yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan sebelumnya serta menggambarkan maksud dan tujuan penelitian yang ditentukan

Dan Dalam bab ini, akan membahas tentang saran yang merupakan pertimbangan penulis dari hasil pembahasan dan ditujukan kepada para peneliti bidang sejenis dalam rangka melanjutkan penelitian yang dilakukan.

